

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN SEBAGAI
TEMPAT WISATA
(Studi Kasus di Kawasan Wisata Sekipan Tawangmangu)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:
INDAH WAHYU LESTARI
C 100 140 374**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN
TANAH KAWASAN HUTAN SEBAGAI TEMPAT WISATA
(Studi Kasus di Kawasan Wisata Sekipan Tawangmangu)**

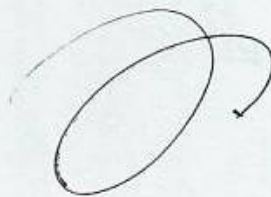
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

INDAH WAHYU LESTARI
NIM : C 100 140 374

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN
TANAH KAWASAN HUTAN SEBAGAI TEMPAT WISATA
(Studi Kasus di Kawasan Wisata Sekipan Tawangmangu)**

Oleh:

INDAH WAHYU LESTARI
NIM : C 100 140 374

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 10 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

DEWAN PENGUJI

Ketua : Darsono, S.H.,M.H

Sekretaris : Prof.Dr. Harun, S.H.,M.Hum

Anggota : Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H.,M.H

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M. Hum)
NIK.537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini merupakan karya ilmiah asli hasil karya penulis bukan hasil jiplakan dari karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya yang telah saya uraikan di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Juli 2018

Penulis



Indah Wahyu Lestari
C 100 140 374

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN SEBAGAI TEMPAT WISATA
(Studi Kasus di Kawasan Wisata Sekipan Tawangmangu)**

Abstrak

Pemanfaatan tanah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat sebagai tempat wisata menyebabkan konflik lahan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pengambil alihan pengelolaan tanah kawasan hutan oleh pemerintah daerah dirasa telah merugikan masyarakat sekitar hutan yang telah mengelola dan memanfaatkan hutan untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Dalam hal ini pemerintah mempunyai hak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, disisi lain pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan tersebut. Masyarakat merasa tidak terpenuhinya hak mereka dikarenakan pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan hutan secara keseluruhan. Kepastian hukum akan hak pengelolaan tanah kawasan hutan tersebut sangatlah penting guna melindungi masyarakat yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Kawasan Hutan, Masyarakat

Abstract

Utilization of forest area land managed by the community as a tourist spot causes land conflicts between the community and the local government. The takeover of the management of forest land by the local government is deemed to have harmed forest-dependent communities who have managed and used the forest for their daily survival. In this case the government has the right to take care of everything related to the forest, in accordance with the provisions of Article 4 paragraph (2) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. However, on the other hand the government must also involve the community in the management of the forest area's land. People feel that their rights are not fulfilled because the government took over the management of the forest area as a whole. Legal certainty regarding the land management rights of the forest area is very important in order to protect the people who feel that their rights are not fulfilled.

Keywords : Legal Protection, Land Forest Area, Community

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk mengatur kemanfaatan semua aspek kehidupan agar mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah kepemilikan tanah yang merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang semakin beragam dan meningkat.²

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi.³ Peran tanah bagi manusia bukan hanya sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan saja tetapi dengan segala manfaat yang ada pada tanah dapat menjadi sumber perekonomian bagi mereka yang menguasai atau memiliki tanah tersebut. Oleh karena itu, tanah harus dikelola dengan baik sehingga seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap bidang tanah dapat memberi manfaat yang optimal dan seimbang dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat, seperti halnya tanah kawasan hutan yang dimanfaatkan warga masyarakat sekitar hutan.

Dalam kajian Hukum Agraria terdapat hubungan hukum kehutanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan.⁴ Semua hutan yang tumbuh diatas tanah yang bukan tanah milik, hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah yang diberikan kepada daerah swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan mempunyai status sebagai Hutan Negara.⁵ Berdasarkan subjek hukumnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan yang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta : Universitas Trisakti, hal 3.

³ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana, hal. 9.

⁴ *Ibid.*, hal.6.

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

dapat berasal dari Warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan dapat dikuasai oleh badan hukum dapat berupa badan hukum privat atau badan hukum publik. Salah satu badan hukum yang dapat menguasai tanah adalah pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Masalah pengelolaan tanah negara inilah yang kemudian menimbulkan persoalan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan maupun pihak yang terlibat dalam masalah pemanfaatan dan penguasaan tanah kawasan hutan tersebut, kepastian hukum akan tanah merupakan suatu hal yang harus ada demi menjaga keamanan dan kestabilan pembangunan serta mewujudkan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Sebagai Tempat Wisata (Studi Kasus di Kawasan Wisata Sekipan, Tawangmangu). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah kawasan hutan dan perlindungan hukum masyarakat terhadap pemanfaatan tanah kawasan hutan. Adapun tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah kawasan hutan dan perlindungan hukum masyarakat terhadap pemanfaatan tanah kawasan hutan

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kawasan Wisata Sekipan yang berada di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Adapun jenis data yang

⁶ Jonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Hukum*, Surabaya : Bayu Media, hal.315.

disajikan dalam penelitian ini adalah jenis data primer berupa wawancara langsung dengan Masyarakat, Kepala Desa Kalisoro, Pengurus Kawasan Wisata Sekipan, dan Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan, dan proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Sebagai Tempat Wisata

Tanah kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar selain dimanfaatkan sebagai tempat wisata juga dimanfaatkan sebagai area perkemahan. Kawasan wisata tersebut sebelumnya dikelola oleh Bapak Joko Sutrisno, yang diresmikan sekitar bulan Juli tahun 2015. Dahulu Wisata Sekipan bernama Sekar Jinggo yang berarti bunga yang berwarna jingga, namun sekarang nama Sekipan tersebut memiliki arti tembak yang berasal dari bahasa belanda. Kawasan wisata Sekipan itu sendiri sudah berdiri sejak zaman Belanda. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu kala kawasan tersebut sering dimanfaatkan untuk latihan dan menembak para tentara. Namun, menurut rakyat konon pada zaman raja-raja, daerah ini merupakan tempat rekreasi dan berburu para pangeran-pangeran dari Kraton Kasunanan Surakarta dan Keluarga Mangkunegaran.⁷

Seiring berjalannya waktu tanah kawasan hutan tersebut kembali dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar hutan sebagai tempat wisata dan dimanfaatkan untuk memenuhi kelangsungan hidup masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari. Disamping berfungsi sebagai

⁷Teguh Haryono, 2017, Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Mei Pukul 13.00 WIB.

tempat atau lokasi perkemahan, saat ini Sekipan juga menjadi ajang penelitian jenis tanaman hutan dan pendidikan alam juga dapat digunakan sebagai kegiatan outbond, orientasi pengakraban mahasiswa baru, kegiatan pramuka dan tracking. Lahan-lahan di daerah hutan yang dulunya hanya ditumbuhi rerumputan liar, kini mulai dibentuk sedemikian rupa untuk menarik perhatian wisatawan yang akan datang ke tempat tersebut.

Obyek yang menjadi daya tarik wisata alam harus dijaga kelestarian dan kealamiannya dan terus digali potensinya serta meningkatkan dan menyajikan spesifikasi penampilan atraksi utama masing-masing obyek wisata, diversifikasi dan kontinuitas penyelenggaraan aktivitas khusus (Budiyanto 2010). Berdasarkan perspektif konservasi, pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi untuk perlindungan sumber daya alam, meningkatkan kesadaran terhadap pengunjung mengenai isu keanekaragaman hayati dan konservasi serta memberikan mata pencaharian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dan pengelolaan dengan melakukan penataan obyek dan daya tarik wisata, sarana rekreasi dan pengawasan pariwisata sehingga pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat terselenggarakan dengan baik. Pengelolaan tanah kawasan hutan di Kawasan Wisata Sekipan, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar yaitu potensi fisik wisata hutan, fasilitas wisata hutan, aksesibilitas hutan, dan peranan masyarakat dalam mempromosikan wisata hutan.⁸Selanjutnya didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa pengelolaan hutan meliputi kegiatan :

- (1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- (2) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- (3) Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- (4) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

⁸ Suharyono, 2017, Pengurus Kawasan Wisata Tawangmangu, Wawancara Pribadi Tanggal 26 Maret Pukul 10.00 WIB.

Instansi pengelolaan tanah kawasan hutan yang berada dibawah pengaturan Departemen Kehutanan dalam hal ini adalah Perum Perhutani. Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.⁹ Perum Perhutani tentunya memiliki karakteristik khusus, karena sebagai korporasi atau badan usaha. Perum Perhutani ditujukan untuk mencari keuntungan. Sebagai badan hukum, Perum Perhutani mengemban misi pemerintah mensejahterakan rakyat, khususnya di sekitar wilayah hutan.¹⁰

Status tanah kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat tersebut adalah hutan negara, yaitu kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik¹¹. Perum Perhutani sebagai penyelenggara hutan mendapat kewenangan dalam mengelola tanah kawasan hutan tersebut. Masyarakat yang khususnya berada di lingkungan hutan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun ke mereka sebagai penyambung kehidupan sehari-hari atau sebagai mata pencaharian mereka. Sehingga mereka merasa memiliki hak untuk menuntut pengembalian hak mereka terhadap lahan tersebut. Disisi lain, masyarakat juga mengatakan bahwa lahan yang saat ini dijadikan sebagai kawasan wisata tersebut sebenarnya adalah tanah milik rakyat yang kemudian diambil alih oleh pemerintah.

Oleh karena itu muncul permasalahan antara pihak masyarakat yang berada disekitar hutan dengan pemerintah dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah kawasan hutan yang dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat sekitar hutan. Sebelum diambil alih oleh pemerintah daerah, pengelolaan tanah kawasan hutan tersebut berada dalam kekuasaan Perum Perhutani yang

⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

¹⁰ Susilowati, *Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani*, Jurnal Repertorium, ISSN : 2355-2646, (3 Januari 2015), hal.144.

¹¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

kemudian Perum Perhutani menyerahkan pengelolaan kawasan hutan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.¹²

Masyarakat merasa bahwa mereka mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga masyarakat bisa dengan leluasa memanfaatkan tanah tersebut dalam kesehariannya tanpa sepengetahuan pihak Perhutani dan Pemerintah Daerah. Lama setelah masyarakat memanfaatkan tanah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata, Perum Perhutani mengambil alih pengelolaan lahan tersebut, karena Perum Perhutani mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara menyatakan bahwa:

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Peranan pemerintah daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah merupakan instansi pemerintahan yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.¹³ Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang pembangunan di daerah Kabupaten Karanganyar. Secara umum pemerintah mempunyai peran penting yang mencakup tiga peran pokok yang seharusnya

¹²Suratno, 2017, Kepala Desa Kalisoro , Wawancara Pribadi Tanggal 16 Maret Pukul 09.30 WIB.

¹³Hamida dan Muhammad Tahir, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan Batu Rammang-Rammang di Kabupaten Maros*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol.II No.2, (Oktober 2012), hal.129.

dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, peran pemerintah tersebut yaitu:

- (1) Peran Pengaturan, peran ini dilaksanakan pemerintahan dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.
- (2) Peran Pemberdayaan, peran ini bermaksud untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan.

Pada dasarnya hubungan antara negara dengan hutan dan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tersebut saling terkait. Tentu dalam posisi ini setiap pihak harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan hak dan kewajiban, misalnya kedudukan pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. Sedangkan masyarakat yang bersentuhan secara langsung dengan hutan dapat menjaga dan melestarikan hutan sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada.¹⁴ Seperti yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa :

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁴Teguh Haryono, 2017, Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Wawancara Pribadi Tanggal 23 Mei Pukul 13.00 WIB.

3.2 Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Sebagai Tempat Wisata

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Pemberian jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak warga negaranya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu negara hukum. Termasuk dalam bidang pertanahan perlu adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi.

Masalah pertanahan seringkali terjadi antara individu dengan individu, masyarakat dengan pihak swasta, swasta dengan swasta serta masyarakat dengan pemerintah. Ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang mencerminkan adanya kepemilikan dan penguasaan tanah hanya pada kelompok tertentu. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan manfaat atas tanah sebagai salah satu sumber kehidupan. Masalah tersebut juga muncul dari lemahnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah.¹⁵

Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan disegala bidang khususnya di daerah Kabupaten Karanganyar, yang tentunya memiliki keanekaragaman alam yang luas yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menambah pemasukan daerahnya. Namun dengan berjalannya waktu masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan yang dulunya dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari diambil alih oleh pemerintah daerah. Penetapan hukum negara (hukum positif) sebagai satu-satunya hukum

¹⁵ Agus Surono, 2013, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, hal.3.

yang mengatur kehidupan masyarakat yang memiliki ciri khas masing-masing tergantung pada riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup dan berkembang mengatur kepentingan mereka.¹⁶

Dalam hal ini masyarakat merasa sebagai Warga Negara Indonesia haknya tidak terpenuhi, walaupun peran serta masyarakat pada penyelenggaraan urusan kehutanan serta pengelolaan sumber daya hutan sebenarnya juga telah diberikan pengakuan pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - (a) Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Mengetahui rencana peruntukan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;
 - (c) Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
 - (d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas upaya masyarakat dalam mempertahankan haknya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, agar masyarakat mendapatkan

¹⁶ Husen Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.1, (Januari 2011), hal.90.

haknya untuk ikut memanfaatkan tanah kawasan hutan tersebut perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat agar dapat memenuhi haknya.

Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.¹⁷

Sedangkan perlindungan hukum sendiri merupakan upaya dalam melindungi hak asasi manusia yang merasa haknya dirugikan. Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁸

Demi tercapainya hak masyarakat tersebut perlu adanya perlindungan hukum yang preventif, perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.¹⁹

Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Demi terpenuhinya hak masyarakat perlu adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat seperti yang tertuang dalam Pasal

¹⁷ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, hal.53.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal.4.

71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - (a) Berbentuk badan hukum;
 - (b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - (c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Sebagai Tempat Wisata (Studi Kasus di Kawasan Wisata Sekipan, Tawangmangu), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Hubungan hukum antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah dalam pengelolaan tanah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata yaitu saling terkait. Tentu dalam posisi ini setiap pihak

harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan hak dan kewajiban, misalnya kedudukan pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. Sedangkan masyarakat yang bersentuhan secara langsung dengan hutan dapat menjaga dan melestarikan hutan sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada.

- 4.1.2 Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Sebagai Tempat Wisata sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang pada dasarnya masyarakat apabila dirugikan terkait dengan kehidupannya mengenai kerusakan hutan dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

Permasalahan pokok sebagaimana dikemukakan di atas adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pemaparan tersebut demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh pemerintah demi terwujudnya tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan untuk kedepannya pemerintah diharapkan lebih menekankan pengelolaan hutan pada partisipasi masyarakat secara penuh dan pemberdayaan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta : Universitas Trisakti.

Ibrahim, Jonny, 2005, *Teori dan Metodologi Hukum*, Surabaya : Bayu Media.

Kalo, Syafruddin, 2004, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta : Pustaka Bangsa Perss.

M.Hadjon, Philipus, 1987,*Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT.Binallmu.

Rahardjo, Satjipto, 2000,*Ilmu Hukum*,Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Santoso, Urip, 2012,*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana.

Surono, Agus, 2013, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

Jurnal

Alting, Husen, (2011),*Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.1, Januari 2011.

Harnida dan Tahir Muhammad, (2012),*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan Batu Rammang-Rammang di Kabupaten Maros*, Universitas Muhammadiyah Makasar, Vol.II No.2, Oktober 2012.

Susilowati, (2015), *Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola oleh Perum Perhutani*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355, 3, Januari-Juni 2015.

Wawancara

Teguh Haryono, 2017, Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Karanganyar, Wawancara Pribadi, Tanggal 23 Mei, Pukul 13.00 WIB.

Suratno, 2017, Kepala Desa Kalisoro , Karanganyar, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 Maret, Pukul 09.30 WIB.

Suharyono, 2017, Pengurus Kawasan Wisata Tawangmangu, Karanganyar, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Maret, Pukul 10.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat